



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Koupasi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasangkayu.

6. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu;
7. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
13. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
14. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh

Penyelenggara Negara kepada KPK.

15. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada public.
16. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.
17. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan unit kerjanya.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dilingkungan Pemerintah daerah terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. pejabat struktural eselon II dan III;
 - d. pengawas penyelenggara urusan pemerintahan Daerah;
 - e. pejabat badan usaha milik Daerah/perusahaan umum Daerah;
 - f. auditor;
 - g. kepala satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - h. kepala desa;
 - i. bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu;
 - j. bendahara penerimaan;
 - k. staf khusus;
 - l. ajudan; dan
 - m. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
- (3) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dilingkungan Pemerintah daerah terdiri dari:
 - a. pengurangan tunjangan kinerja dan/atau pengurangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;

- b. penjatuhan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berstatus pegawai aparatur sipil negara tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi antara lain:
- a. Kepala Desa diberikan sanksi berupa penundaan gaji;
 - b. staf khusus dan ajudan diberikan pemotongan gaji selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. direksi badan usaha milik Daerah diberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.

Pasal 3

- (1) Pengurangan tunjangan kinerja dan/atau pengurangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan setelah yang bersangkutan telah mendapatkan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dari Bidang Pengawasan LHKPN selama 1 (satu) bulan;
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin tingkat berat dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing waktu selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajiban diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara Menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan;
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan secara online melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat elhkpn.kpk.go.id.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab LHKPN adalah sekretaris Daerah;

- b. wakil penanggung jawab LHKPN adalah asisten bidang administrasi sekretariat Daerah;
- c. koordinator bidang kepegawaian LHKPN adalah kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. koordinator bidang pengawasan LHKPN adalah inspektur Daerah;
- e. administrator instansi pemerintah Daerah LHKPN adalah kepala Bagian Organisasi dan bidang pengadaan pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. administrator LHKPN unit kerja adalah pegawai di Bagian Organisasi, pegawai di unit kerja yang menangani pemerintahan desa, serta pegawai di unit kerja yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Unit pengelola LHKPN sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan tanggung jawab sesuai uraian tugas masing-masing.
- (2) Tugas masing-masing pada Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab LHKPN melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
 - a) memonitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam Penyampaian dan Pengumuman LHKPN;
 - b) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *E-Filling*);
 - c) hal – hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN
 - 2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di Lingkungan pemerintah daerah bersama-sama dengan koordinator bidang kepegawaian dan

koordinator bidang pengawasan.

- b. wakil penanggung jawab LHKPN melaksanakan tugas membantu penanggung jawab LHKPN mengkoordinasikan rangkaian kegiatan pengelolaan LHKPN diantaranya:
 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya pada kegiatan pengelolaan LHKPN pada seluruh unit kerja;
 2. memastikan wajib LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah sesuai dengan sasaran yang ditentukan;
 3. memastikan administrator instansi LHKPN Pemerintah Daerah telah melaksanakan pengelolaan dan Pengadministrasian Aplikasi E-LHKPN dengan baik sesuai modul;
 4. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka menjamin kelancaran kegiatan Pengelolaan LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
- c. Koordinator Bidang Kepegawaian LHKPN melaksanakan tugas sebagai berikut:
 1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data wajib LHKPN di lingkungan pemerintah daerah setiap tahun;
 2. melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian diantaranya *Entry, Update, validasi* data wajib LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
 3. pendistribusian Formulir permohonan aktivasi *e-Filling* dan Dokumen Korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN;
 4. menyampaikan Formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-Filling* kepada KPK yang telah ditanda tangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun;

5. mengingatkan Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*).
- d. Koordinator Bidang Pengawasan LHKPN bertugas sebagai berikut:
 1. melakukan monitoring terhadap kepatuhan wajib;
 2. kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan pemerintah daerah;
 3. membuat rekomendasi kepada atasan pemerintah daerah agar terhadap wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Administrator LHKPN Instansi Pemerintah Daerah bertugas sebagai berikut:
 1. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh koordinator bidang kepegawaian atau koordinator bidang pengawasan;
 2. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan instansi pemerintah daerah meliputi:
 - a) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 - b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan pemerintah daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
 - c) aktivasi akun administrator Unit kerja sebagai pengguna Modul *e-Registration*;
 - d) aktivasi akun wajib LHKPN sebagai pengguna Modul *e-Filling*;
 - e) melakukan Verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
 - f) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi

- kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*);
- g) memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*);
- h) Administrator LHKPN Unit Kerja bertugas untuk mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) dilingkungan Unit Kerja/Pemerintah Daerah meliputi:
- 1) pengguna Modul *e-Filling*;
 - 2) melakukan Pemutakhiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data dilingkungan Pemerintah daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
 - 3) memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*).
- (3) Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada setiap perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PEMERINTAH KABUPATEN
PASANGKAYU
SETDA
MULYADI, SH
Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001